

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1564 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG
TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN
JALAN H. ALWI MENUJU BPN KELURAHAN TANJUNG BARAT,
KECAMATAN JAGAKARSA, KOTAMADYA JAKARTA SELATAN**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran lalu lintas dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, sosial, dan kegiatan lainnya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu adanya pengembangan prasarana secara terarah antara lain dengan pembangunan/pelebaran jalan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan/pelebaran Jalan H. Alwi menuju BPN, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa dengan keputusan Gubernur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA:

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan/pelebaran Jalan, H. Alwi menuju BPN, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan dengan lebar 12 m, serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000, Nomor Pemeriksaan 60/S/PPTK/DTK/IV/2001 yang terdiri atas dua lembar yang aslinya disimpan di Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Biro Umum).

KEDUA:

Pembebasan, pengosongan, dan pengamanan tanah/lokasi yang dipergunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA:

Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengkoordinasikan dengan pimpinan instansi terkait yaitu Kepala Biro Bina Penyusunan Program Propinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor

Ketenteraman dan Ketertiban Propinsi DKI Jakarta, Kepala Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta, Walikotamadya Jakarta Selatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Propinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Tata Kota Propinsi DKI Jakarta, Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Kantor Pertanahan, Camat Jagakarsa, Lurah Tanjung Barat Kotamadya Jakarta Selatan untuk melaksanakan dan mengamankan lebih lanjut isi keputusan ini, antara lain memberitahukan rencana pembangunan jalan dimaksud kepada masyarakat khususnya yang berada dalam batas perencanaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Mei 2001

GOVERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

DKI JAKARTA,

H. FAUZI BOWO

NIP 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 31